



Perubahan pandangan dalam dunia pendidikan dan berbagai perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) membawa dampak pada berbagai aspek kebijakan pendidikan.

Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Dengan demikian profesi guru tidak bisa lagi dipandang remeh, dan bahkan menjadi salah satu pilihan profesi yang sangat diperhitungkan.

UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan dan PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mensyaratkan bahwa pendidik yang profesional harus memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV serta memiliki kompetensi pendidik yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik.

Berkenaan dengan kebijakan pendidikan tersebut, FIP Universitas Kanjuruhan Malang siap mendukung dan mencetak lulusan tenaga pendidik yang profesional sesuai harapan UU.

### Program Studi

- Program Studi Bimbingan & Konseling
- Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Program Studi Pendidikan Geografi
- Program Studi Pendidikan Guru SD (PGSD)
- Program Studi Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD)

### Dekan

Dr. Sri Rahayu, M.Pd.

**Contact:**  
No.Telepon : 0341-801488  
( Extension 310 )

**E-mail:** [fip@unikama.ac.id](mailto:fip@unikama.ac.id)

[Kunjungi Website](#)